



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan
Khusus
Dengan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tatang Muttaqin

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Abdul Mu'ti

Jabatan : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Juli 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah
Abdul Mu'ti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus
Tatang Muttaqin



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SP 1] Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah	[IKP 1.1] Persentase satuan pendidikan khusus dan Pendidikan nonformal yang memenuhi SNP sarpras	Persen	13.18
[SP 2] Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	[IKP 2.1] Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	39.75
	[IKP 2.2] Persentase satuan pendidikan nonformal dan informal yang meningkat kualitas pembelajaran dan kepemimpinan instruksionalnya	Persen	19.75
	[IKP 2.3] Persentase SMK dan Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	60.33
[SP 3] Meningkatnya pembelajaran dan produktivitas Vokasi	[IKP 3.1] Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	Persen	13.42
	[IKP 3.2] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang bekerja/berwirausaha	Persen	62.11
[SP 4] Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	[IKP 4.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Kategori	Sangat Baik
	[IKP 4.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7571	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan	Rp42.707.568.000
2	7572	Peningkatan Kualitas Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp130.012.005.000
3	7573	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Rp92.265.424.000
4	7574	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus	Rp466.456.099.000
5	7620	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp825.184.496.000
6	7621	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Rp40.446.783.000
7	7622	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp127.665.750.000
8	7623	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp202.496.012.000
Total Anggaran			Rp1.927.234.137.000



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Jakarta, 29 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah

Abdul Mu'ti



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus

Tatang Muttaqin



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**